

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu penyatuan antara dua insan yang menjadi satu kesatuan (suami istri) yang saling membutuhkan, saling memberikan dukungan satu sama lain, dan semua itu diwujudkan dalam kehidupan bersama yang harusnya menyenangkan, salah satu kriteria yang dapat mempengaruhi suatu pernikahan/hubungan yang memuaskan seperti: kasihsayang, komitmen, kepercayaan, waktu, dan komunikasi yang baik (Mustari, 2013).

Pada awal pernikahan, pasangan sering kali harus menyesuaikan diri satu sama lain dalam berbagai hal seperti kebiasaan, preferensi, dan cara berkomunikasi. Proses ini bisa menjadi tantangan karena masing-masing individu telah membawa latar belakang, nilai, dan pengalaman yang berbeda ke dalam pernikahan mereka. Selain itu, perbedaan dalam menghadapi masalah dan menanggapi tekanan emosional juga dapat memunculkan ketegangan di antara mereka. Penting bagi pasangan untuk menyadari bahwa menyesuaikan diri adalah proses yang membutuhkan waktu, kesabaran, dan komunikasi yang baik. Membangun pemahaman yang lebih dalam tentang satu sama lain, menghormati perbedaan, dan belajar untuk berkomunikasi dengan efektif dapat membantu mengatasi masalah yang muncul dan mengurangi tekanan emosional dalam hubungan. Juga, penting bagi pasangan untuk saling mendukung dan bekerja sama dalam menghadapi masalah yang timbul. Berbicara terbuka tentang perasaan, menemukan solusi bersama, dan mencari bantuan dari profesional jika diperlukan adalah langkah-langkah yang bisa membantu mengatasi tekanan emosional dan memperkuat hubungan pernikahan mereka. (Wardani, 2013).

Keluarga adalah lembaga terkecil dalam masyarakat yang mempunyai struktur sosial dan sistem tersendiri. Keluarga terdiri dari sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah dan masih memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan darah yang bisa terjadi karena perkawinan, kelahiran, adopsi, atau faktor lainnya. Sebagai unit dasar dari masyarakat, keluarga memainkan peran penting dalam membentuk karakter individu serta mempengaruhi dinamika sosial dan budaya secara keseluruhan. Struktur keluarga dapat bervariasi, termasuk keluarga inti (*nuklir*) yang terdiri dari pasangan suami istri dan anak-anak mereka, serta keluarga besar (*extended family*) yang mencakup kakek-nenek, paman, bibi, sepupu, dan kerabat lainnya. Meskipun struktur dan peran masing-masing anggota keluarga bisa berbeda-beda, fungsi utama keluarga tetap konsisten, yaitu sebagai tempat perlindungan, pembinaan, dan pendidikan pertama bagi anggotanya. Dalam konteks sosial, keluarga juga berfungsi sebagai satuan ekonomi di mana sumber daya dikelola untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya. Di samping itu, keluarga berperan dalam pelestarian nilai-nilai budaya, tradisi, dan norma-norma yang diwariskan dari generasi ke generasi. Interaksi dalam keluarga membantu membentuk identitas individu dan mempengaruhi bagaimana seseorang berinteraksi dengan masyarakat luas. Sebagai sebuah institusi, keluarga memiliki dinamika yang terus berkembang seiring perubahan zaman dan tantangan yang dihadapi, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun teknologi. Hal ini menuntut adanya adaptasi dan penyesuaian agar keluarga tetap dapat menjalankan perannya dengan efektif dalam membentuk individu yang siap menghadapi kehidupan bermasyarakat (Rofi'ah, Desember 2015).

Di dalam keluarga yang sejahtera, bukan hanya kepala keluarga mereka yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun juga mereka yang seorang wanita yang membantu memenuhi, istri ikut andil bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apa adanya Tentu saja, kondisi seperti ini dapat mendorong perempuan untuk melakukan hal tersebut, istri terlibat dalam industri biasanya berasal dari rumah tangga yang ekonominya

tidak stabil. Pekerjaan menjadi strategi internal karena tekanan keuangan dalam rumah tangga. Ada beberapa yang berasumsi bahwa perempuan bekerja untuk mendapatkan penghasilan tambahan tunjangan untuk bersenang-senang, padahal faktanya pendapatan perempuan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya setiap hari.

Dalam fiqh klasik yang masih berlaku sampai sekarang dinyatakan bahwa tugas istri ialah melayani kebutuhan seksual suaminya, mendampingi dan mengatur rumah tangga suaminya. Nabi SAW. Menyatakan:

وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا

“Dan, seorang istri adalah penanggung jawab (pemimpin) di dalam rumah suaminya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas tugas dan kewajiban itu.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Kewajiban istri tersebut tercantum sebagai tugas pokok itu ialah *fardhu'ain* (Tugas individu). Para ulama sependapat dengan syekh Al-Ghazali, seorang ulama mesir kontemporer yang sering kali menjadi pendukung hak-hak yang liberal.

Meskipun demikian, diluar tugas-tugas tersebut, seorang istri juga dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan lain di dalam ataupun diluar rumahnya, baik dalam rangka menghasilkan uang belanja tambahan bagi dirinya sendiri atau untuk keperluan keluarga maupun untuk kepentingan-kepentingan sosial. Sejarah kehidupan kaum perempuan pada masa Nabi SAW. Termasuk juga istri-istri beliau, membuktikan kenyataan ini. Berbagai pekerjaan yang ada pada saat itu, seperti peternakan, pertanian, industri rumahan, perawat, guru, dan pembantu rumah tangga. Dalam situasi saat ini, pekerjaan dan profesi tentunya semakin beragam dan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Perempuan kini bisa melakukan pekerjaan yang sebelumnya hanya dilakukan laki-laki. Islam tidak pernah melarang kaum

perempuan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Tetapi yang menjadi perhatian utama dalam Islam adalah adanya jaminan keamanan bagi mereka, terutama dalam hal pencegahan pelecehan. Ini termasuk perlindungan terhadap pelecehan baik atas nama norma agama maupun norma sosial. Islam menekankan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung bagi perempuan, serta memastikan bahwa mereka diperlakukan dengan hormat dan martabat (Muhammad K. H., Fiqh Perempuan, 2019, pp. 253-254).

Saat ini, terjadi perubahan yang signifikan dalam peran yang dijalankan oleh anggota keluarga, di mana peran tradisional yang biasanya dilakukan oleh laki-laki kini diambil oleh perempuan, dan sebaliknya. Dalam banyak kasus, perubahan peran ini didorong oleh kebutuhan finansial dan dinamika ekonomi keluarga, yang mengharuskan kedua pasangan untuk saling berbagi tanggung jawab demi kesejahteraan bersama.

Namun, perubahan peran ini sering kali menimbulkan kontroversi dalam masyarakat Indonesia yang masih memegang kuat nilai-nilai tradisional. Dalam pandangan banyak orang, tindakan ini bisa dianggap bertentangan dengan norma dan nilai yang telah lama berlaku, di mana peran laki-laki dan perempuan sudah jelas terdefinisi. Misalnya, laki-laki secara tradisional dianggap sebagai pencari nafkah utama, sedangkan perempuan lebih diidentikkan dengan peran domestik seperti mengurus rumah tangga dan anak-anak.

Saat ini, terjadi perubahan yang signifikan dalam peran yang dijalankan oleh anggota keluarga, di mana peran tradisional yang biasanya dilakukan oleh laki-laki kini diambil oleh perempuan, dan sebaliknya. Dalam banyak kasus, perubahan peran ini didorong oleh kebutuhan finansial dan dinamika ekonomi keluarga, yang mengharuskan kedua pasangan untuk saling berbagi tanggung jawab demi kesejahteraan bersama. Namun, perubahan peran ini sering kali menimbulkan kontroversi dalam masyarakat Indonesia yang masih memegang kuat nilai-nilai tradisional.

Dalam pandangan banyak orang, tindakan ini bisa dianggap bertentangan dengan norma dan nilai yang telah lama berlaku, di mana peran laki-laki dan perempuan sudah jelas terdefinisi. Misalnya, laki-laki secara tradisional dianggap sebagai pencari nafkah utama, sedangkan perempuan lebih diidentikkan dengan peran domestik seperti mengurus rumah tangga dan anak-anak. (Yanggo, 2010, p. 62) .

Dalam masyarakat Indonesia, bekerja bagi perempuan bukan hal yang tabu. Dalam masyarakat agraris, perempuan berada di ruang publik dan tidak didukung sebagaimana dalam masyarakat di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim lainnya. Meski demikian, secara politik, kaum perempuan harus berjuang agar diakui setara di ruang publik, dalam pengupahan, jenis pekerjaan, keterwakilannya diparlemen, serta dalam organisasi-organisasi yang umumnya dianggap sebagai wadah bagi kaum laki-laki (Achmat Hilmi J. M., Fikih perempuan bekerja, 2021, p. 37) .

Secara faktual, perempuan Indonesia adalah perempuan bekerja. Namun secara normatif, kewajiban menafkahi yang menyiratkan tuntutan untuk bekerja lebih dibebankan kepada laki-laki. Tuntutan itu muncul dari tafsir pandangan agama, budaya, dan hukum. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 31 ayat 3 disebutkan “Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.” Ayat ini secara *eksplisit* meletakkan kedudukan perempuan secara timpang dibandingkan laki-laki dalam kewajiban mencari nafkah, padahal pada ayat-ayat sebelumnya disebutkan, “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat” (ayat 1) dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum” (ayat 2) (Achmat Hilmi J. M., Fikih perempuan bekerja, 2021, p. 38) .

Dalam beberapa diskusi perempuan pada umumnya banyak sekali dirugikan dalam struktur budaya yang berkembang ini dan perempuan selalu digambarkan sebagai simbol keanggunannya, kelembutannya bahkan

stagnasi dari sinilah muncul pemikiran bahwa kaum perempuan itu, lemah, tertekan, tertindas, dan sebagainya. Ini sudah di terima dan sudah mendarah daging di sebagian besar masyarakat kita yang menjadikan perempuan sebagai 'Objek' Maupun dalam urusan seksualitas.

Banyak faktor yang mengubah peran ideal anggota keluarga seperti lingkungan alam yang menawarkan peran berbeda-beda kondisi ideal, budaya yang berbeda dan kebutuhan keuangan menyebabkan perubahan peran dalam keluarga. Juga kondisi ini mereka memiliki efek positif atau negatif pada anggota keluarga mengalami perubahan ini. Dalam keluarga, peran ibu sangat dominan dan optimal, yaitu mencakup tugas-tugas terpenting sebagai pengurus rumah tangga dan juga peran dalam organisasi masalah keuangan dalam keluarga serta dalam pendidikan dan pengasuhan anak dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga. Karena jika suatu tingkat kesejahteraan finansial tercapai maka akan tercapai juga mempengaruhi peningkatan pendidikan anak dan pendidikannya Jadi, jika semuanya tercapai dengan baik, maka itu akan terjadi keluarga kaya Dilihat dari situasi saat ini, ada satu disetiap keluarga semakin banyak kebutuhan dan dari semua kebutuhan tersebut tidak ada hanya bisa ditutupi dari pendapatan suami dan kenaikan harga kebutuhan pokok uang Sekolah sangat tinggi sehingga wanita itu mau tidak mau mencarinya bekerja dan pada akhirnya menimbulkan fenomena banyaknya pekerja perempuan sebagai pencari nafkah utama keluarga.

Aspek ekonomi tidak pernah lepas dari kehidupan manusia. Kehidupan manusia masih terikat pada tuntutan kebutuhan hidup tanpa batas Tentu saja untuk memenuhi persyaratan tumbuh setiap hari, inilah wanita berperan dalam mencari nafkah. Putus asa akan harapan banyak orang mampu dan memang menciptakan kehidupan yang layak keluarga kaya, tapi tidak semua yang Anda inginkan dapat mencapai kehidupan yang sejahtera. Salah satu alasannya adalah ketidakmampuan finansial untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Di dalam keluarga yang kurang mampu, biasanya semuanya Sumber daya manusia diperlukan untuk menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk Kesuksesan keluarga bukan hanya kepala keluarga saja yang berjuang untuk mencari nafkah, tetapi juga perempuan yang bekerja untuk memenuhi peran istri dan ibu kebutuhan Kondisi seperti ini merupakan stimulus yang kuat pekerjaan perempuan dalam beberapa tahun terakhir Partisipasi perempuan dalam pekerjaan menunjukkan angka yang konstan untuk memperbesar Hal ini menunjukkan bahwa ibu mempunyai peran yang sangat penting dalam memberdayakan perekonomian keluarga untuk mencapai hal tersebut kesejahteraan keluarga.

Kondisi perempuan di industri atau di luar sektor domestik (publik) kini jauh lebih baik. Banyak wanita yang di dorong untuk memasuki dalam karir atau di sektor publik. Mengenai perempuan di sektor publik Konstruksi perempuan terhadap peran laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga mengemukakan.

Peran dan Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan sangat ditentukan oleh budaya. Di Indonesia, perempuan mempunyai kedudukan sebagai seorang ibu rumah tangga yang harus menjalankan peran domestik. Juga perempuan yang bekerja di luar rumah Anda juga harus menjalankan peran ganda yaitu mengurus pekerjaan rumah tangga selain aktivitas di luar rumah. Laki-laki Mereka yang ditunjuk sebagai kepala keluarga biasanya lebih leluasa dalam mengurus rumah tangga sebuah rumah tangga Perubahan budaya yang terjadi saat ini berdampak pada perubahan peran perempuan dan pembagian kerja dan laki-laki. Banyak orang tidak lagi menganggap tabu melihat laki-laki mengerjakan pekerjaan rumah. Meski jumlah orangnya masih sedikit, namun ada beberapa keluarga yang secara sukarela berbagi peran dimana perempuan mencari nafkah dan laki-laki mengurus pekerjaan rumah tangga (Utamidewi, 2017).

Ada persoalan yang muncul dalam fiqh ketika seorang istri harus bekerja diluar rumah dan meninggalkan suami dan anaknya. Para ahli *fiqh* sepakat bahwa apabila hal itu terjadi, maka ia (istri) haruslah mendapatkan izin dari suaminya. Ia tidak boleh meninggalkan suaminya begitu saja. Pelanggaran atas kewajiban ini (izin) dapat dipandang sebagai *nusyuz* (tidak taat) (Muhammad K. , 2019, p. 255) .

Konsep *nusyuz* dalam Islam merujuk pada pembangkangan atau ketidaktaatan seorang istri terhadap suaminya, yang dapat mengakibatkan hilangnya hak nafkah bagi istri. Namun, jika nafkah yang diberikan oleh suami benar-benar tidak mencukupi kebutuhan istri, hal ini menjadi pengecualian. Para ahli fiqh umumnya berpendapat bahwa hak nafkah bagi istri juga dapat hilang apabila istri keluar rumah untuk bekerja tanpa izin suaminya, meskipun suami sejak awal sudah menyatakan kesediaannya menerima perempuan yang bekerja sebagai istrinya. Pandangan ini berbeda dengan keputusan pengadilan Mesir yang mengatakan bahwa istri tetap berhak atas nafkahnya, meskipun bekerja di luar rumah tanpa izin suami. Menurut keputusan pengadilan Mesir, ini adalah konsekuensi logis dari kesediaan suami mengawini perempuan pekerja, sehingga hak nafkah tetap ada karena kondisi tersebut sudah disepakati sejak awal pernikahan. Perbedaan pandangan ini mencerminkan variasi dalam interpretasi hukum Islam terkait hak dan kewajiban suami istri. Di satu sisi, pandangan tradisional menekankan pentingnya ketaatan istri sebagai syarat untuk memperoleh nafkah dari suami. Di sisi lain, pandangan yang lebih progresif, seperti yang diambil oleh pengadilan Mesir, mempertimbangkan konteks kesepakatan awal dalam pernikahan, di mana hak nafkah tetap dijamin meskipun istri bekerja di luar rumah (Muhammad K. H., 2019, p. 256) .

Menurut para ahli fiqh klasik, seorang istri dibolehkan meninggalkan rumah tanpa izin suaminya jika keadaan benar-benar darurat atau memaksa. Ibnu Hajar al-Haytsami, seorang ulama terkenal, juga membahas masalah ini dalam fatwanya mengenai kebolehan istri yang ingin

belajar, bekerja, atau melakukan aktivitas lainnya di luar rumah tanpa izin suami. Ibnu Hajar al-Haytsami memberikan pandangan yang seimbang terkait masalah ini. Dalam situasi darurat atau keadaan yang mendesak, seorang istri diperbolehkan untuk keluar rumah tanpa izin suami. Contoh keadaan darurat ini termasuk situasi yang mengancam keselamatan, kesehatan, atau kebutuhan mendesak lainnya. Namun, untuk kasus di mana seorang istri ingin belajar atau bekerja, pendapat para ahli *fiqh* klasik umumnya menekankan pentingnya izin dari suami. Mereka berpendapat bahwa suami memiliki hak untuk mengetahui dan menyetujui aktivitas istri di luar rumah sebagai bagian dari tanggung jawab dan kepemimpinannya dalam keluarga. Meski demikian, konteks sosial dan kesepakatan awal dalam pernikahan juga sangat penting (Muhammad K. , 2019, p. 256) .

Sejalan dengan pandangan para ahli *fiqh* klasik mengenai kondisi darurat yang membolehkan istri keluar rumah tanpa izin suami, Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya yang cukup populer, *Fathul Mu'in*, menjelaskan beberapa situasi di mana seorang istri dibolehkan meninggalkan rumah tanpa dicap sebagai istri yang *nusyuz*. Al-Malibari merinci kondisi-kondisi tersebut sebagai berikut: Jika rumahnya akan roboh, ini jelas merupakan keadaan darurat yang mengancam keselamatan istri, sehingga ia diperbolehkan keluar rumah untuk menyelamatkan diri, jiwa atau hartanya terancam oleh penjahat atau maling, Ketika ada ancaman langsung terhadap keselamatan jiwa atau harta benda, istri diizinkan untuk keluar rumah guna menghindari bahaya. Mengurus hak-haknya di pengadilan, jika istri perlu mengurus hak-haknya yang memerlukan kehadirannya di pengadilan, hal ini dianggap sebagai alasan yang sah untuk meninggalkan rumah. Belajar ilmu-ilmu *fardhu 'ain*, mempelajari ilmu-ilmu yang wajib (*fardhu 'ain*) bagi setiap individu muslim merupakan kebutuhan yang diakui, dan istri boleh keluar rumah untuk tujuan ini. Meminta fatwa (*istifta*) karena suaminya bodoh, jika istri memerlukan nasihat agama (fatwa) dan suaminya tidak mampu memberikan penjelasan yang memadai, ia boleh keluar rumah untuk mencari fatwa dari orang yang

lebih tahu. Mencari nafkah, istri diizinkan untuk keluar rumah untuk berdagang atau mencari sedekah jika suaminya tidak mampu menafkahi. Dalam kondisi di mana suami tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, istri boleh bekerja untuk membantu keuangan keluarga. Pandangan ini menunjukkan bahwa dalam situasi-situasi tertentu yang mendesak dan penting, seorang istri dibolehkan untuk keluar rumah tanpa dianggap *nusyuz*. Pendekatan ini menekankan fleksibilitas dalam hukum Islam yang mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan nyata individu (Muhammad K. , 2019, p. 257) .

Persoalan berikutnya ialah, Persoalan ini menggambarkan dua pandangan yang berbeda dalam hal nafkah antara suami dan istri ketika istri yang kaya dan suami yang miskin. Pandangan Mayoritas Ulama Fiqh, menurut mayoritas ulama fiqh, jika istri yang kaya, ia diperbolehkan untuk menafkahi suaminya yang miskin. Namun, biaya yang dikeluarkan oleh istri dianggap sebagai utang suami. Suami kemudian wajib membayar utang tersebut apabila sudah mampu. Jika istri memberikan nafkah tanpa menganggapnya sebagai utang, ia akan mendapatkan pahala ganda pahala karena hubungan persahabatan dan pahala karena telah bersedekah. Pandangan Ibnu Hazm Azh-Zhahiri berpendapat bahwa istri yang kaya wajib menafkahi suaminya yang miskin tanpa harus dianggap sebagai utang. Meskipun suami kemudian menjadi kaya di kemudian hari, istri tidak memiliki hak untuk menagih kembali nafkah yang telah diberikan. Pandangan mayoritas ulama fiqh menekankan tanggung jawab finansial suami dan konsep utang dalam memberikan nafkah kepada istri. Ini menciptakan keseimbangan dalam hubungan finansial antara suami dan istri, di mana suami tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah meskipun dalam keadaan tidak mampu. Pandangan Ibnu Hazm Azh-Zhahiri menekankan prinsip solidaritas dan keseimbangan dalam hubungan suami-istri, dimana istri memiliki kewajiban moral untuk menafkahi suaminya tanpa memandang kemampuan ekonomi suami. Ini menunjukkan penghargaan terhadap hubungan persaudaraan dan kesetaraan dalam

pernikahan, serta menghindari pembentukan hutang finansial di antara pasangan. (Muhammad K. , 2019, p. 259).

Mungkin ini bukan persoalan krusial bagi perempuan belum menikah tetapi bagi wanita yang sudah mempunyai suami apalagi anak-anak, situasi seperti ini memaksa mereka untuk melakukan hal tersebut pelepasan tanggung jawab seorang istri dan ibu yang seharusnya lebih banyak tinggal di rumah untuk mengurus rumah tangga. Sehingga kemudian Posisi kosong inilah yang akhirnya memaksa pria tersebut melakukan hal tersebut untuk mengambil alih pengelolaan rumah tangga. Akibat dari situasi ini yang berlangsung lama, memperburuk hubungan suami istri dalam menciptakan keluarga dan menciptakan rumah yang sehat Kemakmuran menjadi sulit di kemudian hari.

Untuk mengatasinya, feminisme menjadi sangat penting untuk diterapkan, dengan adanya kaum feminisme seorang akan mudah memahami posisi dirinya dan orang-orang disekitar yang berada dalam kedudukan yang setara, khususnya dalam lingkup hubungan sosial antara manusia. Dalam penelitian ini, pemikiran KH. Husein Muhammad dapat digunakan untuk menganalisis lebih dalam, sebagai sebuah ide dan gagasan, pemikiran Lies Marcoes ini dapat memberikan kontribusi intelektual sebagai langkah memperkaya perspektif teoritis untuk kaum feminisme di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dalam tugas akhir ini akan mengambil judul **“KEADILAN RELASI SUAMI DAN ISTRI (DALAM STUDI KOMPARATIF TEOLOGI KH. HUSEIN MUHAMMAD DAN LIES MARCOES DALAM PERISTIWA PEREMPUAN BEKERJA)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang penulis paparkan diatas, maka penulis menyusun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedua tokoh tersebut memandang isu keadilan gender dalam konteks islam ketika istri bekerja?
2. Bagaimana implikasi pandangan KH. Husein Muhammad dan Lies Marcoes terhadap dinamika rumah tangga yang melibatkan istri bekerja?
3. Apa saja persamaan dan perbedaan pandangan antara KH. Husein Muhammad dan Lies Marcoes terkait keadilan dalam relasi suami dan istri dalam konteks perempuan bekerja?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang penulis sampaikan di atas, maka peneliti bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedua tokoh tersebut memandang isu keadilan gender dalam konteks islam ketika istri bekerja
2. Untuk mengetahui implikasi pandangan KH. Husein Muhammad dan Lies Marcoes terhadap dinamika rumah tangga yang melibatkan istri bekerja.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan antara KH. Husein Muhammad dan Lies Marcoes terkait keadilan dalam relasi suami dan istri dalam konteks perempuan bekerja

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu manfaat teoritis dan mamfaat praktis. Pembahasan dari masing-masing bagian tersebut adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

1. Dalam penelitian ini, peneliti dapat menerapkan teori yang telah diperoleh untuk memahami dan menganalisis konsep keadilan dalam relasi suami dan istri. Dengan membandingkan perspektif teologi KH. Husein Muhammad dan Lies Marcoes, peneliti dapat menyelidiki perbedaan pandangan dan pendekatan terhadap peran perempuan dalam dunia kerja serta dampaknya terhadap hubungan suami istri.
2. Untuk mendukung teori-teori yang sudah ada sebelumnya sehubungan dengan masalah yang di bahas dalam penelitian. Dan melalui studi komparatif ini, diharapkan peneliti dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana pandangan agama dan budaya memengaruhi konsep keadilan dalam hubungan suami istri, khususnya dalam konteks perempuan yang bekerja. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi dinamika dalam hubungan suami istri,

serta implikasinya terhadap kesetaraan gender dan keadilan sosial.

3. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori keadilan dalam konteks budaya dan agama tertentu. Dengan menganalisis dan membandingkan pandangan dari dua teolog terkemuka, penelitian ini dapat membantu dalam menyusun kerangka konseptual yang lebih komprehensif untuk memahami konsep keadilan dalam relasi suami istri, serta memberikan dasar untuk pengembangan lebih lanjut dalam bidang ini.



2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga terutama bagi perempuan yang bekerja atau sebagai istri yang juga memiliki pekerjaan di luar tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Melalui hasil penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan wawasan baru mengenai tantangan, strategi, dan pengalaman yang dialami oleh perempuan dalam menjalani peran ganda tersebut.

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengembangkan pengetahuan dan memperluas wawasan tentang dinamika kehidupan perempuan yang memiliki peran ganda dalam dunia kerja dan rumah tangga. Dengan menggali lebih dalam pengalaman dan perspektif mereka, diharapkan peneliti dapat menemukan pola-pola umum, tantangan khusus, serta solusi yang dapat membantu dalam memahami dan mendukung perempuan dalam menjalani peran ganda ini.

Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan mendukung bagi perempuan pekerja atau istri yang memiliki peran ganda. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang situasi dan kebutuhan mereka, pihak terkait dapat merancang program-program atau kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan gender di berbagai lapisan masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi yang berharga dalam memahami dan mendukung perempuan yang memiliki peran ganda dalam kehidupan mereka, serta membantu dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berpihak pada kesetaraan gender.

E. Tinjauan Masalah

KH. Husein Muhammad dikenal sebagai seorang ulama dan pemikir Islam yang mempromosikan konsep kesetaraan dan keadilan dalam

berkeluarga. Beliau mendorong agar suami dan istri saling menghormati, mendukung, dan bekerja sama dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Pemikirannya relevan dalam konteks kondisi sosial perempuan di Indonesia sekarang karena menekankan pentingnya kesetaraan hak dan tanggung jawab antara suami dan istri **Invalid source specified.** .

Sementara itu, Lies Marcoes adalah seorang aktivis perempuan yang berjuang untuk hak-hak perempuan di Indonesia. Beliau memperjuangkan kesetaraan gender dan membangun kesadaran akan pentingnya perlakuan yang adil dan setara antara suami dan istri dalam rumah tangga. Pemikiran Lies Marcoes juga relevan dalam konteks kondisi sosial perempuan di Indonesia saat ini karena memperjuangkan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak perempuan dan pentingnya penghapusan diskriminasi gender dalam berbagai aspek kehidupan **Invalid source specified.** .

Kedua pemikiran ini dapat menjadi landasan untuk memperkuat perlindungan dan pengakuan hak-hak perempuan di Indonesia, termasuk dalam konteks relasi suami dan istri. Implementasi pemikiran-pemikiran ini dapat membantu membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif bagi perempuan, di mana hak-hak mereka diakui dan dihormati tanpa diskriminasi.

F. Kerangka Pemikiran

Peran perempuan dalam memenuhi kebutuhan finansial hal ini menjadi penting karena urgensinya yang semakin meningkat hal-hal yang diperlukan untuk hidup Situasi ekonomi keluarga yang sulit sering memaksa anggota keluarga memaksa perempuan untuk mencari nafkah, dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup oleh karena itu, semakin sulit untuk menutupi pendapatan suami tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya. masalah ini terlihat jelas dalam keluarga finansial yang lemah, wanita didorong untuk berpartisipasi dalam penyembuhan pendapatan keluarga di sektor publik. Juga perempuan dari keluarga kelas menengah

hingga keluarga kelas atas hanya sedikit yang memasuki dunia kerja **Invalid source specified.** .

Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan peran perempuan dalam memenuhi kebutuhan finansial, dan untuk mendukung mereka dengan pendidikan keuangan yang memadai, kesempatan untuk berkembang dalam karier dan usaha, serta akses yang sama terhadap sumber daya finansial. Pekerja (perempuan bekerja) adalah perempuan yang bekerja diluar hidup dan mendapatkan uang atau mendapatkan penghasilan tentang hasil pekerjaan. Kebutuhan wanita bekerja itu sama dengan laki-laki, yaitu suatu kebutuhan psikologis, keamanan, sosial, ego dan aktualisasi diri. Untuk wanita itu sendiri bekerja di luar rumah, ia mencapai kepuasan kebutuhan keluarga **Invalid source specified..**

Tekanan beban ganda menjadikan mereka sararan empuk penilaian yang merugikan mereka seorang subyek mengatakan bahwa “perempuan juga mempunyai kewajiban sebagai istri, sehingga totalitasnya akan berkurang jika perempuan menjadi seorang pemimpin Negara, karena seorang perempuan biasanya fokusnya akan terbagi-bagi juga untuk mengurus pekerjaan rumah, mengurus anak dan suami.” Perlakuan yang berbeda terhadap perempuan dan laki-laki dalam tugas rumah tangga adalah refleksi dari norma-norma gender dan peran tradisional yang masih ada dalam masyarakat banyak. Berikut beberapa perbedaan dalam perlakuan tersebut.

Pembagian peran tradisional, dalam banyak budaya, perempuan diharapkan untuk mengurus pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci, dan membersihkan rumah, sedangkan laki-laki diharapkan untuk melakukan pekerjaan yang dianggap lebih "*maskulin*" atau berat, seperti memperbaiki barang-barang rumah tangga, memotong rumput, atau melakukan pekerjaan yang membutuhkan tenaga fisik yang lebih besar, Pengharapan sosial masyarakat seringkali mengharapakan perempuan untuk menjadi 'penjaga rumah tangga' dan 'ibu rumah tangga yang baik', sementara

laki-laki diharapkan untuk menjadi 'pemimpin rumah tangga' yang bertanggung jawab atas pekerjaan luar rumah dan memberikan nafkah bagi keluarga, Norma-norma budaya. Dalam beberapa budaya, terdapat norma-norma yang menempatkan nilai lebih pada peran tradisional perempuan dalam pekerjaan rumah tangga. Ini dapat menyebabkan perempuan merasa terpaksa pada tugas-tugas rumah tangga tanpa memiliki kesempatan yang sama untuk mengejar karier atau minat lain di luar rumah, pembagian kerja tidak selalu adil. Dalam banyak kasus, pembagian kerja rumah tangga tidak selalu adil. Perempuan sering kali memikul beban yang lebih besar dalam pekerjaan rumah tangga, sementara laki-laki tidak selalu ikut berbagi tanggung jawab sepenuhnya, perubahan sosial meskipun masih banyak norma-norma tradisional yang mempengaruhi pembagian kerja rumah tangga, ada juga perubahan sosial yang terjadi di banyak masyarakat. Banyak pasangan modern berusaha untuk melakukan pembagian kerja rumah tangga secara lebih adil dan berdasarkan pada kemampuan serta minat individu, bukan sekadar berdasarkan gender (Achmat Hilmi J. M., *Fiqh Perempuan Bekerja*, 2021, p. 57) .

Perlu diketahui bahwa setiap keluarga dan budaya memiliki dinamika unik dalam membagi tugas rumah tangga. Penting bagi mereka yang menjalin hubungan untuk individu dan cara mengkomunikasikan secara terbuka mengenai keinginan, kebutuhan, dan kesukaannya terkait pembagian pekerjaan rumah agar tercapai kesepakatan yang adil dan memuaskan kedua belah pihak. Namun faktanya, sebagai perempuan, mereka mengalami perlakuan yang sedikit berbeda dibandingkan laki-laki di luar rumah. Namun ketika sudah berumah tangga, beban dan tekanan mereka berat bagi seorang perempuan karena kini menjadi seorang istri akan bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga, dan di banyak kasus perempuan-perempuan diluar sana tak jarang melihat seorang istri sambil mencari nafkah diluar rumah.

Julukan perempuan sebagai istri juga mendatangkan tentang isu lain. Seorang perempuan akan dipandang sangat tidak pantas menjalani peran sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Biasanya hasil kerja mereka selalu dianggap ‘uang tambahan’ walaupun hasilnya lebih besar dari dia (suami), bahkan bisa dibilang juga satu-satunya sumber. Dalam anggapan ini, perempuan harus menjadi pilihan yang kedua, biasanya menjadi tenaga cadangan, bila laki-laki berhalangan karena satu dan lain hal. Namun ketika kenyataan berbicara lain, muncullah ketegangan di ruang domestik atau publik. Di ruang domestik, suami biasanya merakan tidak nyaman karena pendapatan istrinya lebih banyak dari pada sang pencari nafkah utama atau bisa juga ia harus menjadi ‘bapak rumah tangga.’ Ini pula yang selalu menjadi alasan dan sering menjadi pembenaran bagi laki-laki melakukan selingkuh sebagai imbalan atas peran istri yang dianggap peran istri lebih dominan atau status maskulinitasnya di rumah terganggu. Sementara di ruang publik, perempuan harus membuktikan lebih tangguh, tak selalu dibenarkan membawa masalah dari rumah seperti urusan rumah tangga mengurus anak, dan tahan dijadikan bahan risakan (*bully*). Dengan kata lain, apabila kenyataan berbeda dengan konstruksi ideal keluarga, bahwa anak laki-laki adalah seorang pemimpin, maka yang selalu disalahkan adalah seorang perempuan (Achmat Hilmi J. M., *Fiqh Perempuan Bekerja*, 2021, p. 58).

Kemunculan KH. Husein Muhammad dalam konteks pemberdayaan fiqh perempuan di Indonesia memang patut dicatat secara khusus. Sebagai seorang kyai yang aktif di pesantren Darut Tauhid, Arjawinangun Cirebon, beliau tidak hanya dikenal sebagai pengasuh pesantren tetapi juga sebagai salah satu aktivis hak-hak perempuan yang paling menonjol di kalangan pesantren maupun aktivis perempuan Muslim secara umum. Kemampuan beliau yang sangat baik dalam literatur Islam, yang diperoleh dari pendidikannya di Kairo, Mesir, menambah bobot dan kualitas pemikiran yang beliau bawa. Pentingnya peran KH. Husein Muhammad dalam pembaharuan ini terletak pada pengusungannya terhadap isu-isu kesetaraan

dan keadilan gender dengan paradigma feminisme Islam atau disebut juga sebagai pembaharuan fiqh/hukum Islam. Beliau percaya bahwa kehidupan masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh agama, tradisi, budaya, dan norma-norma keagamaan. Oleh karena itu, dalam upayanya untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, beliau mengangkat isu-isu ini dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan ajaran Islam (Widyani, 212).

Pendekatan yang diusung oleh KH. Husein Muhammad mencerminkan upaya untuk memperbarui pemahaman agama dengan konteks sosial dan budaya Indonesia yang berkembang. Dengan menggabungkan pemikiran Islam yang otentik dengan tuntutan kontemporer akan kesetaraan gender, beliau berperan penting dalam menjembatani pemahaman agama dan kebutuhan masyarakat modern Indonesia.



G. Sistema Penulisan

Sistematika penulisan adalah struktur dalam susunan sebuah penulisan, dalam hal ini meringkas tentang urutan-urutan dan isi dari setiap babnya, yang bertujuan untuk menghasilkan sebuah skripsi yang sistematis dan mudah dipahami, maka materi-materi yang disampaikan akan dikelompokkan menjadi 5 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka penelitian, tinjauan pusaka, dan metodologi penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan menjelaskan landasan teori yang berisikan teori yang mendukung untuk menganalisis dan mengembangkan tema skripsi yang berisikan: keadilan secara umum.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas tentang hasil penelitian, biografi K.H. Husein Muhammad dan Lies Marcoes dan hasil, selaku tokoh utama yang dibahas pemikirannya dalam penelitian ini. Dan pada bab ini akan memaparkan dengan rinci sesuai dengan pembahasan penelitian.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini akan berisi tentang kesimpulan dari penulis penelitian yang dilakukan, serta pendapat pribadi dari penulis sebagai saran.